



PUTUSAN

Nomor 88 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Misran bin Ajat** ;
Tempat Lahir : Pekurun ;
Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun/ 14 Juni 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Pekurun RT/RW 001/001
Desa Pekurun, Kecamatan Abung
Pekurun, Kabupaten Lampung Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dagang ;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN), oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Misran bin Ajat pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 bertempat di Dusun Bangi RT.004/002 Desa Pekurun Induk Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban Mamat Herwanto bin Pesawik sedang menjaga anak saksi yang sedang sakit dan dirawat di RSUD H.M. Ryacudu Kotabumi dan saksi menyuruh 2 (dua) orang keponakannya yaitu Saksi Ersu Wardianto dan Saksi Sopian Ali untuk menjaga rumah saksi korban di Dusun Bangi, Desa Pekurun Induk, Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa kemudian, pada malam saat kejadian diambilnya barang-barang milik saksi tersebut, Saksi Ersu tidur di kursi ruang tamu dan Saksi Sopian tidur di kamar depan dan Saksi Ersu menaruh 2 (dua) buah hp miliknya yaitu 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini warna putih dan 1 (satu) unit HP Samsung GT-E1205Y warna hitam di atas meja di samping tempat Saksi Ersu tidur;
- Kemudian, keesokan hari sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Sopian membangunkan Saksi Ersu dan mereka melihat jendela samping terbuka dan rusak karena didongkel dan pintu samping juga terbuka serta barang-barang sudah berantakan dan 2 (dua) buah hp yaitu 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini warna putih dan 1 (satu) unit HP Samsung GT-E1205Y warna hitam milik Saksi Ersu serta 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit China (tanpa surat/bodong) serta tas sandang warna hitam bertuliskan FRESS dan 1 (satu) bilah laduk panjang milik Saksi Korban Mamat sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sekitar awal bulan April 2015 sekira jam 17.00 WIB Saksi Selamat bin Sarnubi berkunjung ke rumah Terdakwa di Jalan Raya Pekurun RT/RW 001/001 Desa Pekurun, kemudian saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit China di samping rumah Terdakwa yang ada di kebun singkong

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 88 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "MOTOR BARU APA" lalu dijawab Terdakwa kita masuk ke dalam dulu sambil bercerita, kemudian sambil minum kopi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja membongkar rumah Saksi Korban Mamat di Dusun Bangi Desa Pekurun Induk dan Terdakwa juga bercerita ia mendapatkan sebuah sepeda motor tersebut, 2 (dua) buah hp yaitu 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini warna putih dan 1 (satu) unit HP Samsung GT-E1205Y warna hitam yang telah Terdakwa jual di Kotabumi, 1 (satu) buah laduk serta 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan FRESS yang kemudian diberikan Terdakwa kepada Saksi Selamat;

- Bahwa kemudian sekitar pertengahan April 2015, Saksi Selamat pernah datang ke rumah Saksi Mamat dan bercerita bahwa saksi pernah mendengar langsung cerita dari Terdakwa, kalau Terdakwalah yang telah membongkar rumah dan mengambil barang-barang di dalam rumah Saksi Mamat dan kemudian Terdakwa memberikan tas kecil yang bertuliskan FREESS milik Saksi Mamat yang telah hilang kepada Saksi Selamat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Misran bin Ajat pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2015 bertempat di Dusun Bangi RT.004/002 Desa Pekurun Induk Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban Mamat Herwanto bin Pesawik sedang menjaga anak saksi yang sedang sakit dan dirawat di RSUD H.M. Ryacudu Kotabumi dan saksi menyuruh 2 (dua) orang keponakannya yaitu Saksi Ersu Wardianto dan Saksi Sopian Ali untuk menjaga rumah saksi korban di Dusun Bangi, Desa Pekurun Induk, Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa kemudian, pada malam saat kejadian diambilnya barang-barang milik saksi tersebut, Saksi Ersu tidur di kursi ruang tamu dan Saksi Sopian tidur di

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 88 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar depan dan Saksi Ersu menaruh 2 (dua) buah hp miliknya yaitu 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini warna putih dan 1 (satu) unit HP Samsung GT-E1205Y warna hitam di atas meja di samping tempat Saksi Ersu tidur;

- Kemudian, keesokan hari sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Sopian membangunkan Saksi Ersu dan mereka melihat jendela samping terbuka dan rusak karena didongkel dan pintu samping juga terbuka serta barang-barang sudah berantakan dan 2 (dua) buah hp yaitu 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini warna putih dan 1 (satu) unit HP Samsung GT-E1205Y warna hitam milik Saksi Ersu serta 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit China (tanpa surat/bodong) serta tas sandang warna hitam bertuliskan FRESS dan 1 (satu) bilah laduk panjang milik Saksi Korban Mamat sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sekitar awal bulan April 2015 sekira jam 17.00 WIB Saksi Selamat bin Sarnubi berkunjung ke rumah Terdakwa di Jalan Raya Pekurun RT/RW 001/001 Desa Pekurun, kemudian saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit China di samping rumah Terdakwa yang ada di kebun singkong kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "MOTOR BARU APA" lalu dijawab Terdakwa kita masuk ke dalam dulu sambil bercerita, kemudian sambil minum kopi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja membongkar rumah Saksi Korban Mamat di Dusun Bangi Desa Pekurun Induk dan Terdakwa juga bercerita ia mendapatkan sebuah sepeda motor tersebut, 2 (dua) buah hp yaitu 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini warna putih dan 1 (satu) unit HP Samsung GT-E1205Y warna hitam yang telah Terdakwa jual di Kotabumi, 1 (satu) buah laduk serta 1 (satu) buah tas kecil bertuliskan FRESS yang kemudian diberikan Terdakwa kepada Saksi Selamat;
- Bahwa kemudian sekitar pertengahan April 2015, Saksi Selamat pernah datang ke rumah Saksi Mamat dan bercerita bahwa saksi pernah mendengar langsung cerita dari Terdakwa, kalau Terdakwalah yang telah membongkar rumah dan mengambil barang-barang di dalam rumah Saksi Mamat dan kemudian Terdakwa memberikan tas kecil yang bertuliskan FRESS milik Saksi Mamat yang telah hilang kepada Saksi Selamat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tanggal 27 Oktober 2015 sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 88 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Misran bin Ajat terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kami, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Misran bin Ajat dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas hitam kecil bertuliskan FRESS dibagian belakang ada lobang bekas tersangkut paku dikembalikan kepada Saksi Mamat Herwanto;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang bergagangkan kuning dan sarung berwarna coklat (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 134/Pid.B/2015/PN.Kbu, tanggal 11 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Misran bin Ajat tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu atau Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas hitam kecil bertuliskan FRESS di bagian belakang ada lobang bekas tersangkut paku;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Mamat Herwanto bin Pesawik;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 5/Akta.Pid kasasi/2015/PN.Kbu, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 November 2015 Jaksa/Penuntut

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 88 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal tanpa tanggal bulan November 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 30 November 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi pada tanggal 11 November 2015 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 30 November 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi merupakan Putusan Bebas Tidak Murni;
Berdasarkan teori hukum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dikualifikasikan bentuk-bentuk *vrijspraak* sebagaimana yang dikemukakan oleh Pakar Belanda, J.M Van Bemmelen sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 88 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *De zuivere vrijspraak* (putusan bebas murni) merupakan putusan akhir, Hakim membenarkan fakta hukumnya (*feiten*) namun tuduhan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. *De onzuivere vrijspraak* (putusan bebas tidak murni) yaitu dalam hal batalnya tuduhan terselubung (*bedekte neitigheid van dagvaarding*) atau putusan bebas yang menurut keyakinan kenyataannya tidak didasarkan pada tidak terbuhtinya apa yang dimuat dalam surat tuduhan;
3. *De vrijspraak of grond van doel matige heid overwegingen* (putusan bebas berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya) yaitu putusan Hakim yang diambil berdasarkan pertimbangan bahwa haruslah diakhiri atas suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya;
4. *De bedekte vrijspraak* (putusan bebas yang tidak terselubung) yaitu dalam hal Hakim mengambil putusan tentang fakta hukum (*feiten*) dan menjatuhkan putusan *ontslag van alle rechtsvervolging* (dilepas dari tuntutan hukum);

Sedangkan menurut yurisprudensi dengan memperhatikan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya butir 19 menyatakan “terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dinyatakan kasasi”;

Dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 275/K/Pid/1983 dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa menyatakan *legal reasoning* yang digunakan untuk menjustifikasi kasasi terhadap putusan bebas antara lain :

1. Asas *ius contra legem*;
2. Konsepsi putusan bebas yang dibedakan atas bebas murni (*vrijspraak*) dan bebas tidak murni (*verkapte vrijspraak*);

Bahwa menurut Mahkamah Agung indikator putusan *vrijspraak* yakni jika kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa sama sekali tidak didukung alat bukti yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan nomenklatur *verkapte vrijspraak* atau bebas tidak murni indikatornya yaitu (1) jika putusan bebas itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan, (2) Jika dalam menjatuhkan putusan, pengadilan telah melampaui wewenangnyanya di ranah

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 88 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut maupun relatif serta memberikan pertimbangan yang bersifat non juridis;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah Agung suatu pembebasan yang tidak murni yaitu :

1. Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan di dasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau;
2. Apabila pembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum, atau;
3. Apabila dalam menjauhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Judex Facti Pengadilan Negeri Kotabumi dalam pertimbangannya menyatakan :

- a. Berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi Mamat Herwanto bin Pesawik di Dusun Bangi RT.004/002 Desa Pekurun Induk Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, barang yang diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor supra fit china, 1 (satu) unit HP Blackberry Gemini warna putih, 1 (satu) HP samsung warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Fress dan sebilah laduk panjang (putusan halaman 15);
- b. Dalam persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya Saksi Mamat Herwanto bin Pesawik, Saksi Ersu Wardianto bin Warsono, Saksi Sopian Ali bin Samoga tidaklah mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang-barang di rumah Saksi Mamat Herwanto akan tetapi para saksi tersebut mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa Misran bin Ajat berdasarkan keterangan Saksi Selamat bin Sarnubi akan tetapi keterangan tersebut dibantah oleh Saksi Selamat dalam persidangan dengan mengatakan bahwa Saksi Selamat tidak pernah memberitahukan siapa pelaku pencurian di rumah Mamat tersebut kepada para saksi dan hanya memberitahukannya kepada pihak kepolisian ketika Saksi Selamat bin Sarnubi ditangkap dalam perkara lain (putusan halaman 17);
- c. Bahwa demikian pula terhadap keterangan dari Saksi Selamat bin Sarnubi yang mengatakan dalam persidangan mendapatkan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Fress yang didapat dari

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 88 K/Pid/2016



pemberian Terdakwa Misran bin Ajat, telah dibantah pula dalam persidangan oleh Terdakwa yang mengatakan tidak pernah memberikan tas tersebut kepada Saksi Selamat bin Sarnubi (putusan halaman 17);

- d. Majelis menemukan banyak terdapat ketidak cocokan/ketidak sinkronan dan juga keterangan saksi-saksi yang berbeda dan berdiri sendiri-sendiri sehingga tidak ditemukan kesesuaian antara keterangan para saksi yang dihadapkan di dalam persidangan tersebut (putusan halaman 17);

Bahwa atas pertimbangan *Judex Facti* di atas, kami berpendapat putusan *Judex Facti* merupakan putusan bebas tidak murni dengan alasan bahwa putusan *Judex Facti* dalam pertimbangannya didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan bukan di dasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan yakni salah menafsirkan unsur mengambil sesuatu barang dengan tidak mempertimbangkan bukti petunjuk atas keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan, dengan uraian :

- a. Bahwa *Judex Facti* meyakini telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di rumah Saksi Mamat Herwanto bin Pesawik di Dusun Bangi RT.004/002 Desa Pekurun Induk Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, barang yang diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) unit sepeda motor supra fit china, 1 (satu) unit HP blackberry gemini warna putih, 1 (satu) HP samsung warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Fress dan sebilah laduk panjang (putusan halaman 15) diperoleh berdasarkan fakta hukum keterangan Saksi Mamat Herwanto bin Pesawik, Saksi Ers Wardianto bin Warsono, Saksi Sopian Ali bin Samoga;
- b. Bahwa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Mamat Herwanto bin Pesawik adalah Terdakwa Misran bin Ajat, hal tersebut diperoleh fakta hukum keterangan Saksi Selamat bin Sarnubi yang telah diyakini oleh *Judex Facti* dalam pertimbangannya (putusan halaman 17) yang menyatakan bahwa Saksi Selamat bin Sarnubi telah memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Mamat Herwanto bin Pesawik adalah Terdakwa Misran bin Ajat;
- c. Bahwa guna mendukung keterangan Saksi Selamat bin Sarnubi telah diajukan bukti 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Fress milik Saksi Mamat Herwanto bin Pesawik, hal tersebut berdasarkan fakta hukum keterangan Saksi Mamat Herwanto bin Pesawik dan Saksi Hi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamsyah Turaya bin Hi. Amrullah, dimana Saksi Mamat Herwanto bin Pesawik membeli tas tersebut dari Saksi Hi. Hamsyah Turaya bin Hi. Amrullah seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Bahwa atas uraian di atas, sebenarnya secara tidak langsung *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kotabumi dalam pertimbangannya telah meyakini terjadi pencurian di rumah milik Saksi Mamat Herwanto bin Pesawik dan yang mengambilnya adalah Terdakwa Misran bin Ajat, namun *Judex Facti* salah menafsirkan unsur mengambil barang sesuatu dengan tidak mempertimbangkan bukti petunjuk atas keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan;

Jika kita cermati atas keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan diperoleh kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya serta terdapat kesesuaian dengan barang bukti yang ada yang dapat dijadikan petunjuk yakni, telah terjadi pencurian di rumah Saksi Mamat Herwanto bin Pesawik (fakta hukum keterangan Saksi Mamat Herwanto bin Pesawik, Saksi Ersu Wardianto bin Warsono, Saksi Sopian Ali bin Samoga), yang mengambil barang-barang milik Saksi Mamat Herwanto bin Pesawik adalah Terdakwa Misran bin Ajat (fakta hukum keterangan Saksi Selamat bin Sarnubi), didukung bukti 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Fress milik Saksi Mamat Herwanto (fakta hukum keterangan Saksi Mamat Herwanto bin Pesawik dan saksi Hi. Hamsyah Turaya bin Hi. Amrullah). Sehingga jika *Judex Facti* mempertimbangkan bukti petunjuk kami berkeyakinan unsur delik mengambil sesuatu barang terbukti dan terpenuhi;

Bahwa atas uraian-uraian yang telah kami paparkan di atas, putusan bebas *Judex Facti* merupakan putusan bebas tidak murni dengan alasan bahwa putusan *Judex Facti* dalam pertimbangannya didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan yakni salah menafsirkan unsur mengambil sesuatu barang dengan tidak mempertimbangkan bukti petunjuk atas keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan. Sehingga dengan memperhatikan yurisprudensi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 275/K/Pid/1983 dalam perkara atas nama Terdakwa Raden Sonson Natalegawa, terbukalah kesempatan dan sangat

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 88 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan bagi kami Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabumi untuk mengajukan kasasi;

II. Alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Kasasi;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP diatur alasan untuk mengajukan kasasi, yaitu :

1. Peraturan Hukum tidak diterapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
2. Cara mengadili perkara itu tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
3. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP, kami selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi mengajukan memori kasasi dengan alasan "Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal tidak mempertimbangkan bukti petunjuk atas keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang terungkap di persidangan dalam menguraikan unsur mengambil sesuatu barang", dengan uraian :

a. Bahwa *Judex Facti* dalam menguraikan unsur mengambil sesuatu barang tidak mempertimbangkan bukti petunjuk yang diperoleh atas keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang terungkap fakta di persidangan :

- 1) Bahwa telah terjadi pencurian di rumah Saksi Mamat Herwanto bin Pesawik (fakta hukum keterangan Saksi Mamat Herwanto bin Pesawik, Saksi Ers Wardianto bin Warsono, Saksi Sopian Ali bin Samoga);
- 2) Bahwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Mamat Herwanto bin Pesawik adalah Terdakwa Misran bin Ajat (fakta hukum keterangan Saksi Selamat bin Sarnubi) yang telah diyakini oleh *Judex Facti* dalam pertimbangannya (putusan halaman 17) yang menyatakan bahwa Saksi Selamat bin Sarnubi telah memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa pelaku yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Mamat Herwanto bin Pesawik adalah Terdakwa Misran bin Ajat;

Untuk mengingatkan kembali bahwa keterangan yang diberikan di persidangan dan diberikan kepada pihak Kepolisian (tahap penyidikan) oleh Saksi Selamat bin Sarnubi adalah "Bahwa saksi mengetahui pelakunya yang telah mengambil barang-barang di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mamat adalah Terdakwa karena sekitar bulan April 2015 sekitar jam 17.00 WIB saat saksi main ke rumah Terdakwa, saksi melihat sepeda motor di kebun singkong di samping rumahnya Terdakwa, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "Motor baru apa" lalu Terdakwa menjawab kita masuk ke dalam dulu, kemudian Terdakwa mengakui bahwa dia baru saja bongkar rumah Mamat Herwanto di dusun Bangi Desa Pekurun kemudian dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapat 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit, HP blackberry, HP samsung, HP nokia, tas kecil warna hitam dan katanya HP-HP nya sudah dijual ke Kotabumi";

- 3) Bahwa guna mendukung keterangan Saksi Selamat bin Sarnubi bukti diajukan di persidangan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam bertuliskan Fress milik Saksi Mamat Herwanto yang diperoleh Saksi Selamat bin Sarnubi dari Terdakwa Misran bin Ajat (fakta hukum keterangan Saksi Mamat Herwanto bin Pesawik dan saksi Hi. Hamsyah Turaya bin Hi. Amrullah);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Bahwa dalam hal ini telah terdapat petunjuk adanya tindak pidana pencurian dan telah terdapat petunjuk bahwa pelakunya adalah Terdakwa Misran bin Ajat. Dalam hal Terdakwa memberikan keterangan dan menyangkal atas keterangan saksi-saksi, sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHP menyatakan "keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri";

- b. Bahwa atas keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP;

Bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 1295 K/Pid/1985 atas nama Terdakwa Dr. Efek Alamsyah MPH, berpendapat "Bahwa Pengadilan Negeri Tarakan yang menyatakan dakwaan tidak terbukti karena keterangan seorang saksi yang mengatakan Terdakwa ada menerima uang menurut pengadilan tidak didukung alat bukti lain sehingga dakwaan tidak terbukti tidak dapat dibenarkan sebab pengadilan dalam pertimbangannya tidak dihubungkan dengan petunjuk-petunjuk yang ada";

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 88 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara telah terbukti tidak menerapkan aturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan tidak mempertimbangkan bukti petunjuk atas keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang terungkap di persidangan dalam menguraikan unsur mengambil sesuatu barang. Sebab apabila *Judex Facti* mempertimbangkan unsur tersebut secara rinci kami berkeyakinan unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah cukup mempertimbangkan, sehingga *Judex Facti* menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;

Bahwa terbukti hanya 1 (satu) orang saksi yang mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu Saksi Selamat bin Sarnubi, sedangkan saksi-saksi lainnya seperti Saksi Mamat Herwanto bin Pesawik, Saksi Sopian Ali bin Samoga, dan Saksi Ers Wardianto bin Warsono mengetahui peristiwa adalah cerita dari Saksi Selamat bin Sarnubi. Dengan demikian tidak memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan Pasal 183 KUHAP untuk bisa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **13 April 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002